



Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah Kabupaten Banyumas

Febi Listiyani Sunarto Putri¹, Susilo Wardani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: listiyaniifebi@gmail.com

Abstract

There is some news that discusses consumer rights issues, including the right regarding food safety. Food safety is one of the rights that can be obtained by consumers, so it must be implemented by a business performer so that the food they sell is safe for consumption and does not cause health problems for those who consume it. It has been regulated in Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is supported by Article 111 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 71 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food, Article 1 paragraph (2) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1096/Menkes/Per/VI/2011 concerning Jasaboga Sanitation Hygiene, and Article 1 paragraph (16) Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. This research aimed to identify and analyze the application of consumer rights regarding food safety in the Banyumas Regency school environment based on Article 4 letter (a) of the Consumer Protection Act and legal remedies that consumers can take if there is a violation of rights by business actors involving consumer health in the District of Banyumas. The research method used is normative juridical using secondary data sources. The results of this paper regarding the implementation of food safety right in the school environment in Banyumas Regency have not been fully implemented because it is still rare for food sellers who base themselves around schools to apply hygiene and health standards in the process of making the food they sell. Protection measures that consumers can take in the event of rights violations by business actors involving consumer health in the District Banyumas, namely by submitting complaints to some like the local public health center. Regarding dispute resolution, consumers can sue if there is a violation of rights by business actors that concerns consumer health, namely dispute resolution through non-litigation channels and dispute resolution through litigation channels.

Keywords: consumer protection, food safety, school environment

Abstrak

Pada saat ini, sering terdengar adanya berita yang membahas tentang permasalahan hak konsumen, termasuk hak keamanan pangan. Keamanan pangan adalah salah satu hak yang dapat diperoleh konsumen, sehingga harus dilaksanakan oleh pelaku usaha agar pangan yang dijualnya aman untuk dikonsumsi serta tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Keamanan ini telah diatur dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didukung dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, serta Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hak konsumen atas keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penulisan ini mengenai penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas dalam kenyataannya masih belum dapat terlaksana sepenuhnya karena masih jarang penjual pangan yang memangkal di sekitar sekolah menerapkan standar kebersihan dan kesehatan dalam proses pembuatan pangan yang dijualnya. Upaya perlindungan yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas yaitu dengan melakukan pengaduan ke beberapa pihak seperti puskesmas setempat, selain itu jalur non litigasi dan jalur litigasi dapat ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hal tersebut.

Kata kunci: perlindungan konsumen, keamanan pangan, lingkungan sekolah

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi banyak sekali ditemukan jenis makanan dan minuman baru yang beredar di lingkungan masyarakat. Istilah itu sering disebut sebagai pangan, pangan merupakan

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak olah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang tidak digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adanya berbagai jenis pangan yang beredar dalam masyarakat tentu memerlukan suatu hal yang dapat menjaga dan memeliharanya atau dapat dikatakan sebagai keamanan pangan. Keamanan pangan yang dimaksud adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi.¹ Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penyelenggaraan keamanan pangan salah satunya dapat dilakukan dengan melalui sanitasi pangan, yang mana mempunyai artian yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Hal ini dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi, sehingga dapat dilaksanakan sejak pengelolaan makanan. Pengelolaan makanan itu berawal dari penerimaan bahan mentah atau bahan terolah, pembuatan, perubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan hingga penyajian, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasad Boga. Sehubungan dengan hal ini, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan tersebut, maka diperlukan adanya suatu persyaratan sanitasi berupa standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan. Hal itu tercantum pada Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, disamping itu setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan juga wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun perseorangan, sehingga keamanan pangan dapat terjamin. Adapun aturan yang mengaturnya yaitu Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pangan tidak hanya terdapat di pasar maupun swalayan, tetapi terdapat juga di lingkungan sekolah. Pangan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah atau yang biasa disebut jajanan sekolah sangat bervariasi, seperti gulali, es serut, cilor, dan basreng.² Pangan yang dimaksud adalah pangan yang dijual oleh penjual pangan yang memangkal di sekitar sekolah. Pada umumnya anak sekolah menyukai jajanan tersebut, disamping itu anak sekolah juga perlu berhati-hati dalam memilihnya karena tak jarang ditemukan adanya para penjual yang kurang memperhatikan keamanan pangan yang dijualnya.³ Hal itu dapat dilihat dari kebersihan peralatan maupun proses pembuatan pangan tersebut, yang mana apabila penjual kurang memperhatikan keamanannya maka akan berefek buruk bagi anak sekolah selaku konsumen bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya masalah kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

¹ Dewa Ayu Sekar Vikanaswari dan I Ketut Sudjana, 2016, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5 (1), hlm. 2.

² Debora Pasaribu, et al., 2021, Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9 (3), hlm. 51.

³ Tri Rini Puji Lestari, 2020, Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11 (1), hlm. 62-63.

Hal tersebut terdapat juga dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dimana salah satu standar ataupun persyaratannya adalah dengan memperhatikan kebersihan peralatan dan proses pengelolaannya, namun masih ditemukan pula jajanan sekolah yang diragukan keamanannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berita mengenai jajanan sekolah yang diperkirakan telah menjadi penyebab terjadinya masalah kesehatan pada konsumen, seperti mengalami rasa gatal pada tenggorokan, mual, hingga muntah.⁴ Pada Kabupaten Banyumas mengenai ini terdapat dalam data surveilans terpadu terkait penyakit berbasis dugaan kejadian luar biasa keracunan makanan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022, seperti minuman berupa teh dan makanan berupa makaroni telur (maklor) yang terjadi di SDN 1 Sokanegara dan SDN 2 Kalikesur, Kabupaten Banyumas. Adanya permasalahan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas beserta Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) melakukan suatu tindakan berupa program pembinaan yang diantaranya dilakukan dengan cara penyuluhan atau edukasi mengenai keamanan pangan serta pengujian cepat bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya pada jajanan anak sekolah. Pelaksanaan program ini diikuti oleh semua pedagang di sekolah tempat terjadinya dugaan kejadian luar biasa, wali murid, komite sekolah, perangkat desa setempat, camat, koramil, polsek, kepala sekolah beserta guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tersebut.

Terkait dengan permasalahan itu, keamanan pangan memang perlu dijaga karena anak sekolah selaku konsumen juga wajib mendapatkan haknya berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang berupa pangan yang dibeli serta dikonsumsi, sebagaimana yang termuat pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Adanya masalah kesehatan yang terjadi pada konsumen merupakan suatu kerugian yang diterima oleh konsumen, maka penjual sebagai pelaku usaha perlu bertanggungjawab atas barang yang telah dijualnya.⁶ Hal tersebut dapat dilakukan karena sudah sewajarnya seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal itu membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan tujuan agar dapat mengkaji dan menganalisis penerapan hak konsumen atas keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas serta upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

⁴ Badan POM, 2016, Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang Digunakan dalam Produk Pangan, diunduh dari <https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan> tanggal 30 September 2022.

⁵ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 6.

⁶ Tri Sulismuji Wiyono, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4 (1), hlm. 22.

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas?

III. Metode Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penulis menggunakan penelitian deskriptif, sebab memberi gambaran mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada individu maupun kelompok tertentu yang merupakan objek dari penelitian itu.⁸ Hal ini dapat pula dilakukan analisis berdasarkan teori-teori hukum yang ada dengan mengaitkannya pada penerapan atau praktik hukum positif yang ada dalam masyarakat.⁹ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya, melainkan sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan dapat berupa suatu aturan, seperti undang-undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - e. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Penulis memilih studi kepustakaan sebagai uraian atas teori dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan landasan kegiatan, sehingga dalam penulisan ini menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Sehubungan dengan ini, setiap bahan hukum perlu dilakukan pemeriksaan ulang karena hal itu akan sangat membantu dalam menentukan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebab data tersebut tidak dapat dinilai maupun diukur dengan angka secara langsung. Data tersebut dapat dikatakan pula sebagai data kualitatif jika instrumennya benar-benar mengukur sesuatu yang akan diukur. Pelaksanaannya membutuhkan bahan hukum sekunder, sehingga dapat dilakukannya analisis dengan peraturan yang mengaturnya.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 76.

⁹ Idtesis, Desember 2011, *Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya*, diunduh dari <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> tanggal 27 September 2022.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hak Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan mengenai perlindungan konsumen. Peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk menjamin hak-hak konsumen selaku orang yang menggunakan suatu produk. Terkait hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:¹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa kewajiban konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang atau sesuai dengan ketentuannya masing-masing.¹¹ Begitu pun dalam pelaksanaannya, sehingga hukum akan berfungsi menuju pada kesejahteraan masyarakat yang menimbulkan rasa aman, tertib, dan adil. Hal tersebut sama halnya dengan pelaksanaan hak keamanan pangan yang dilakukan oleh penjual makanan atau minuman selaku pelaku usaha, yang mana apabila pelaku usaha hanya mementingkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya maka itu dapat berdampak buruk bagi konsumen yang mengonsumsi produknya.¹² Terkait hal ini, para pihak terutama pelaku usaha perlu melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan kata lain pelaku usaha harus memperhatikan mengenai proses produksi hingga penjualan produk agar konsumen dapat merasa aman akan kesehatannya saat menggunakan atau mengonsumsi produknya.¹³ Konsumen juga perlu mengetahui dan memahami akan hak-hak yang dimilikinya sebagai orang yang membeli dan menggunakan barang maupun jasa. Adanya hal tersebut, tentu akan menjadikan konsumen lebih matang dalam melakukan suatu kontrol sosial terhadap perbuatan pelaku usaha maupun pemerintah.¹⁴ Konsumen sebagai orang yang membeli dan menggunakan produk juga harus mempunyai sifat hati-hati atau kejelian dalam memilih suatu barang maupun jasa, terutama pangan. Tindakan itu sudah sewajarnya dilakukan karena konsumen perlu mengetahui solusi yang harus diambil pada saat menghadapi permasalahan

¹⁰ Didi Sukardi, 2015, Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam, *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), hlm. 105.

¹¹ Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, hlm. 13.

¹² Eni Nurkhayani, Ely Setyowati, dan Yudhi Harsatriadi Sandyatma, 2015, *Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 19.

¹³ Suryadharma Ali, 2013, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, hlm. 154.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 34.

mengenai ketidaknyamanan, ketidakamanan, serta hal-hal yang mengacu pada keselamatannya.¹⁵

Keamanan terhadap pangan perlu dilakukan karena mempunyai tujuan untuk memelihara dan menjaminnya agar tercipta rasa aman, adapun keamanan pangan yang dimaksud yaitu suatu keadaan yang diperlukan untuk mencegah adanya kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun lainnya pada pangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.¹⁶ Adanya hal tersebut menimbulkan suatu penyelenggaraan pangan, yang mana kegiatannya melibatkan peran serta dari masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan salah satunya dapat dilakukan melalui sanitasi pangan yang dilaksanakan dari proses pengelolaan makanan yaitu berawal dari penerimaan bahan mentah atau bahan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan hingga penyajian, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Terkait dengan ini diperlukan juga adanya suatu persyaratan sanitasi berupa standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Keamanan pangan tidak hanya berhubungan dengan bahannya saja, tetapi mengenai kebersihan peralatan dan proses pengolahannya juga karena proses pengolahan yang tidak benar dapat menimbulkan sesuatu yang membahayakan orang yang mengonsumsinya. Proses pengolahan pangan yang tidak benar, seperti menggoreng makanan dengan cara memanaskan minyak goreng menggunakan api besar hingga minyaknya berasap.¹⁷ Adanya hal itu dapat menimbulkan suatu cemaran pada pangan berupa akrilamida, yang mana apabila senyawa tersebut masuk dan mengendap ke dalam tubuh akan merusak saraf hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kanker.

Makanan dan minuman yang bervariasi biasanya yang dijual belikan oleh para penjual disekitar lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dalam hal ini merupakan suatu kawasan atau daerah berkumpulnya anak-anak sekolah atau siswa yang ada di dalamnya. Adanya berbagai macam makanan dan minuman tidak akan menghapus suatu kemungkinan ditemukannya pangan yang diragukan keamanannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berita mengenai jajanan sekolah yang diperkirakan telah menjadi penyebab terjadinya masalah kesehatan pada konsumen, seperti mengalami rasa gatal pada tenggorokan, mual, hingga muntah, diantaranya minuman berupa teh dan makanan berupa makaroni telur (maklor) yang terjadi di SDN 1 Sokanegara dan SDN 2 Kalikesur, Kabupaten Banyumas. Penjual yang melakukan jual beli di dalamnya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penjual yang terdapat di kantin sekolah dan penjual yang memangkal di sekitar lingkungan sekolah. Penjual yang terdapat di kantin sekolah biasanya menyewa tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Hal itu berbeda dengan penjual yang memangkal di sekitar lingkungan sekolah karena penjual ini biasanya tidak disediakan tempat sewa dari pihak sekolah hanya saja pada saat berjualan di sekitar sekolahnya

¹⁵ Hisma Kahman, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo*, *Iqtishaduna*, 1 (4), hlm. 220.

¹⁶ Cristina Eghenter, et al., 2018, *Perempuan, Pangan dan Keanekaragaman Hayati*, Jakarta: World Wide Fund for Nature - Indonesia, hlm. 84.

¹⁷ Direktorat Standanisasi Produk Pangan, 2012, *Petunjuk Meminimalkan Terbentuknya Cemaran Kimia pada Pangan Siap Saji dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagai Pangan Jajanan Anak Sekolah*, Jakarta: Badan POM RI, hlm. 35.

diminta untuk membayar iuran kebersihan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak sekolah tersebut. Pangan yang dijual di lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:¹⁸

- a. Makanan utama merupakan kelompok makanan utama atau dikenal dengan jajanan berat, seperti bubur ayam, bakso, dan gado-gado.
- b. Camilan merupakan makanan yang biasa dikonsumsi diluar makanan utama. Makanan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
 - 1) Camilan basah, seperti gorengan, jelly, dan siomay.
 - 2) Camilan kering, seperti keripik, biskuit, dan permen.
- c. Minuman dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Minuman yang disajikan dalam gelas, seperti es teh manis, es doger, dan es cendol.
 - 2) Minuman yang disajikan dalam kemasan, seperti sari buah, teh, dan susu.
- d. Jajanan buah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Buah yang masih utuh, seperti buah manggis dan jeruk.
 - 2) Buah yang sudah dikupas atau dipotong, seperti pepaya, melon, dan semangka.

Pangan tersebut tergolong dalam pangan olahan siap saji, yang mana mempunyai artian yaitu makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan ditempat usaha atau di luar tempat usaha, seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Adanya penggolongan pangan tersebut tidak mempengaruhi dilakukannya keamanan pangan oleh penjual selaku pelaku usaha karena telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga memang sudah selayaknya pelaku usaha menerapkan itu. Terkait ini terdapat juga dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa data surveilans terpadu penyakit berbasis Dugaan Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan (Dugaan KLB Kermak) Lingkungan Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022:

¹⁸ Direktorat Standarisasi Produk Pangan, 2013, *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang*, Jakarta: Badan POM RI, hlm. 19-20.

Tabel 1. Dugaan KLB Kermak Lingkungan Sekolah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Jenis KLB	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Golongan Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Dugaan KLB Kermak SD N 1 Sokanegara (Pkm. Purwokerto Timur 2)	Sokanegara, Purwokerto Timur	Diketahui: 07 September 2022 Ditanggulangi: 07 September 2022	5-9 Tahun: 86 orang 10-14 Tahun: 53 orang	Pr: 65 orang Lk: 74 orang	Kimiaawi tidak ditemukan, Bakteriologi ditemukan <i>Escherichia Coli</i> (pada Air Minum Galon Sekolah), <i>Coliform</i> (pada Air Minum Produsen dan Air minum galon sekolah)
2.	Dugaan KLB Kermak SD N 2 Kalikesur (Pkm. Kedungbanteng)	Kalikesur, Kedungbanteng	Diketahui: 14 September 2022 Ditanggulangi: 14 September 2022	5-9 Tahun: 8 orang 10-14 Tahun: 1 orang	Pr: 8 orang Lk: 1 orang	Kimiaawi tidak ditemukan, Bakteriologi ditemukan <i>Bacillus Cereus</i> (pada Mie Ayam dan Maklor)

Sumber: Data surveilans terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Adanya hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penerapan hak keamanannya masih belum dapat terlaksana sepenuhnya, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun teori keadilan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menyatakan bahwa antara kepastian hukum dengan keadilan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam upaya menjaga keserasian kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum yang terwujud akan menegakkan suatu keadilan secara sendirinya, tetapi jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian maka menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Terkait dengan adanya permasalahan diatas yang tergolong pangan olahan siap saji sebenarnya sudah terdapat ketentuannya, dimana para penjual pangan tersebut wajib mendapatkan label pengawasan sebagai tanda bahwa pangan yang dijualnya telah melalui pengawasan standarisasi di lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Label pengawasan itu dapat dipasang pada tempat usahanya, namun sebelum mendapatkan itu para penjual perlu mengikuti penyuluhan mengenai standarisasi kebersihan dan kesehatan dalam pengolahan pangan yang baik dan benar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Konsistensi juga harus diterapkan oleh para penjual tersebut setelah mendapatkan label pengawasan yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Ketentuan tentang pengawasan standarisasi sudah ada, hanya saja penerapannya belum sepenuhnya dilakukan karena masih jarang penjual pangan tersebut yang mengikuti dan melaksanakan proses pengawasan standarisasi di lapangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Pada pembahasan ini

dapat diketahui bahwa penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas yang belum sepenuhnya dapat terlaksana.

2. Upaya Hukum yang Dapat Konsumen Lakukan Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Oleh Pelaku Usaha yang Menyangkut Kesehatan Konsumen di Kabupaten Banyumas

Pelayanan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen merupakan hal yang didambakan oleh semuanya. Konsumen yang dimaksud adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan barang maupun jasa. Pemakaiannya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁹

- a. Konsumen antara adalah setiap konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk diperdagangkan kembali.
- b. Konsumen akhir adalah setiap konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, dan tidak diperdagangkan kembali.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat untuk keperluan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, ataupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperjual belikan, sedangkan dalam kamus hukum mengartikan konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingannya dan orang lain.

Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tentu memerlukan perlindungan agar dapat menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya. Perlindungan yang dimaksud adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara hak serta kewajiban setiap konsumen. Perlindungan konsumen dapat dikatakan pula sebagai suatu bagian dari hukum yang memuat asas, aturan, maupun kaidah yang mengatur serta mempunyai sifat yang memberi perlindungan bagi konsumen. Adanya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa perlindungan lebih diarahkan dan diberikan untuk pemenuhan hak-hak konsumen.²⁰ Pemerintah dalam merealisasikan perlindungan terhadap konsumen melakukan beberapa hal, seperti melakukan pengawasan terhadap berbagai produk makanan yang berpotensi menimbulkan masalah dalam keamanan pangan. Hal ini diselenggarakan untuk memberikan hak-haknya, terutama dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait produknya yang kurang atau tidak baik bagi kesehatan maupun keselamatan konsumen.²¹

Arus globalisasi pesat pada saat ini akan berpengaruh pula pada dunia perdagangan ataupun perindustrian, yang mana konsumen akan diberikan berbagai macam pilihan mengenai barang maupun jasa, dan pelaku usaha akan semakin bersaing dalam memproduksi barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan atau yang sedang banyak diminati dalam kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat memicu pula turunnya kualitas produk sampai mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada konsumen. Pemerhatian dan pengendalian resiko yang terdapat pada proses produksi sampai penjualan produk juga masih terbilang kurang, sehingga

¹⁹ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Bekasi: Jala Permata Aksara, hlm. 75.

²⁰ Maureen K Ohlhausen, 2015, *Competition, Consumer Protection, and The Right (Approach) to Privacy*, *Antitrust Law Journal*, 80 (1), hlm. 134.

²¹ Bernd Van Der Meulen, 2011, *Private Food Law Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, hlm. 126.

keselamatan konsumen dapat dikatakan masih tergolong rendah.²² Penjual selaku pelaku usaha dalam memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan barang ataupun jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada tentu dapat menimbulkan permasalahan mengenai penerimaan hak pada konsumen. Adanya masalah kesehatan yang terjadi pada konsumen merupakan suatu kerugian yang diterima oleh konsumen, maka penjual sebagai pelaku usaha perlu bertanggungjawab atas barang yang telah dijualnya. Hal itu telah tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mana setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan juga wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun perseorangan, sehingga keamanan pangan dapat terjamin. Hal ini sudah sewajarnya dilakukan karena seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya hal itu, dapat terlihat akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen agar dapat tercipta rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²³ Perlindungan itu tentu akan dilaksanakan sesuai dengan dasar atau asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:²⁴

- a. Asas keadilan yaitu adanya perlakuan yang adil mengenai perolehan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen.
- b. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan itu tidak berbahaya bagi kesehatan jiwanya.
- c. Asas kepastian hukum yaitu adanya suatu kepastian yang dijamin oleh hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam mematuhi serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan konsumen dapat dilakukan pada saat terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha termasuk konsumen mengalami kerugian atau keadaan yang berhubungan dengan kesehatan pada dirinya, seperti sakit yang diduga karena suatu pangan.²⁵ Pada Kabupaten Banyumas apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen terdapat upaya berupa pengaduan kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Konsumen dapat melakukan pengaduan ke Puskesmas setempat.
- b. Konsumen dapat melakukan pengaduan ke pihak Sekolah.
- c. Konsumen dapat melakukan pengaduan ke Kelurahan Setempat.
- d. Konsumen dapat melakukan pengaduan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara langsung atau melalui layanan aduan secara *online*.

Tindakan pendataan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada lokasi itu dengan melakukan koordinasi bersama puskesmas setempat setelah menerima pengaduan. Data yang diambil dalam tindakan tersebut yaitu sakit apa saja yang dialami oleh konsumen, siapa saja yang mengalami sakit, jenis pangan yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh konsumen, dan

²² Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21 (2), hlm. 6-7.

²³ I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (1), hlm. 3.

²⁴ Acep Rohendi, 2015, Consumer Protection in the E-Commerce: Indonesian Law and International Law Perspective, *Ecodemia*, 3 (2), hlm. 3.

²⁵ M. Durovic, 2020, International Consumer Law: What Is It All About?, *Journal of Consumer Policy*, 4 (3), hlm. 126.

lainnya. Data ini biasanya didukung dengan pengambilan beberapa sampel, seperti sampel dari pangan yang sebelumnya telah dikonsumsi atau yang diperjualbelikan di lokasi itu dan sampel dari muntahan konsumen. Hasil tersebut akan muncul setelah selesai melakukan pendataan dan analisis, serta mendapatkan hasil dari laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terdapat di provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dari seksi farmasi makanan dan minuman beserta Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) setelah mengetahui hasil laboratorium dan analisisnya akan melakukan program pembinaan, diantaranya dengan melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai keamanan pangan serta pengujian cepat bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya pada jajanan anak sekolah. Pelaksanaan program ini diikuti oleh semua pedagang di sekolah tempat terjadinya dugaan kejadian luar biasa, wali murid, komite sekolah, perangkat desa setempat, camat, koramil, polsek, kepala sekolah beserta guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tersebut.

Adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintahan merupakan hal yang baik, selain itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, Guru Besar Universitas Tarumanegara yang mengatakan bahwa berbagai macam upaya hukum harus diberikan oleh para aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa aman dalam pikiran ataupun fisik dari berbagai ancaman serta gangguan pihak manapun. Pemberian perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan maupun pemberian sanksi sebagai perlindungan akhir, sehingga akan memberi dampak positif dalam masyarakat sebagai konsumen. Upaya hukum mengenai penyelesaian sengketa yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁶

a. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi

Konsumen yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal itu dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha.

b. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi

Konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha dengan melalui lembaga pengadilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini biasanya ditempuh oleh pihak konsumen setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil. Pada upaya penyelesaian ini, jika pihak pelaku usaha dinyatakan bersalah maka sanksi yang didapat yaitu sanksi administratif berupa pembayaran denda hingga sanksi pidana berupa kurungan penjara. Hal tersebut tergantung dengan perbuatan yang telah dilakukannya, seperti dapat berdampak buruk bahkan membahayakan keselamatan konsumen.

Pada pembahasan ini dapat diketahui bahwa upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan ke beberapa pihak salah satunya dengan mengadukan kepada puskesmas setempat, selain itu jalur non litigasi dan jalur litigasi dapat ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hal tersebut.

²⁶ Vermonita Dwi Caturjayanti, Afifah Kusumadara, dan Yuliati, 2022, Protection of Consumer Position in Relation with Business Actors from an Absolute Responsibility Perspective, *International Journal of Social Science Research and Review*, 5 (6), hlm. 65.

V. Kesimpulan

1. Penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kenyataannya masih belum dapat terlaksana sepenuhnya karena masih jarang penjual pangan yang memangkal di sekitar sekolah menerapkan standar kebersihan dan kesehatan dalam proses pembuatan pangan yang dijualnya. Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa data surveilans terpadu terkait penyakit berbasis dugaan kejadian luar biasa keracunan makanan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Adanya hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penerapan hak keamanannya masih belum terlaksana sepenuhnya, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun teori keadilan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menyatakan bahwa antara kepastian hukum dengan keadilan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam upaya menjaga keserasian kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum yang terwujud akan menegakkan suatu keadilan secara sendirinya, tetapi jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian maka menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal tersebut sama halnya dengan pelaksanaan hak keamanan pangan yang dilakukan oleh penjual makanan atau minuman selaku pelaku usaha, yang mana apabila pelaku usaha hanya mementingkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya maka itu dapat berdampak buruk bagi konsumen yang mengonsumsi produknya.
2. Upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan ke beberapa pihak, seperti mengadukan kepada puskesmas setempat, pihak sekolah, kelurahan setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara langsung atau melalui aduan secara *online*, selain itu jalur non litigasi dan jalur litigasi dapat ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hal tersebut. Adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintahan merupakan hal yang baik, selain itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, Guru Besar Universitas Tarumanegara yang mengatakan bahwa berbagai macam upaya hukum harus diberikan oleh para aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa aman dalam pikiran ataupun fisik dari berbagai ancaman serta gangguan pihak manapun. Pemberian perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan maupun pemberian sanksi sebagai perlindungan akhir, sehingga akan memberi dampak positif dalam masyarakat sebagai konsumen.

VI. Saran

1. Konsumen terutama anak sekolah sebagai orang yang membeli dan mengonsumsi produk berupa pangan olahan yang terdapat di lingkungan sekolah atau yang biasa disebut jajanan sekolah harus pandai dalam memilihnya. Konsumen diharapkan pula dapat lebih memahami hak dan kewajiban yang perlu didapatkan dan dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya suatu kerugian yang diperoleh konsumen, baik kerugian berupa materil maupun non materil. Pelaku usaha sebagai orang

ataupun badan yang memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan suatu produk terutama pangan olahan siap saji harus lebih teliti serta berhati-hati dalam melakukan pemilihan dan/atau pemakaian bahan baku dan bahan tambahan dalam produknya, selain itu perlu menerapkan juga standar kesehatan dan kebersihan yang telah terdapat dalam ketentuan perundang-undangan terutama pada peralatan yang akan digunakan dalam proses pengolahan produk tersebut.

2. Masyarakat selaku konsumen apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatannya harus berani untuk melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada puskesmas setempat atau melakukan pengaduan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas secara langsung atau melalui pengaduan secara *online*, bahkan jalur non litigasi dan jalur litigasi dapat ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hal tersebut. Hal itu sebaiknya perlu diterapkan karena konsumen juga perlu mengetahui dan memahami akan hak-hak yang dimilikinya sebagai orang yang membeli dan menggunakan suatu produk, apalagi ini sudah disediakan oleh pemerintah setempat.

Daftar Pustaka

- Ali, Suryadharma. 2013. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang Digunakan dalam Produk Pangan, 2016, Retrieved 30 September, 2022, from Badan POM Web site: <https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan>.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Caturjayanti, Vermonita Dwi, Afifah Kusumadara, dan Yuliati, 2022, Protection of Consumer Position in Relation with Business Actors from an Absolute Responsibility Perspective, *International Journal of Social Science Research and Review*, 5 (6), p: 63-73.
- Direktorat Standanisasi Produk Pangan. 2012. *Petunjuk Meminimalkan Terbentuknya Cemaran Kimia pada Pangan Siap Saji dan Pangan Industri Rumah Tangga sebagai Pangan Jajanan Anak Sekolah*, Jakarta: Badan POM RI.
- Direktorat Standanisasi Produk Pangan. 2013. *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang*. Jakarta: Badan POM RI.
- Durovic, M, 2020, International Consumer Law: What Is It All About?, *Journal of Consumer Policy*, 4 (3), p: 125-143.
- Eghenter, Cristina, et al.. 2018. *Perempuan, Pangan dan Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: World Wide Fund for Nature - Indonesia.
- Kahman, Hisma, 2020, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo, *Iqtishaduna*, 1 (4), p: 219-226.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Lestari, Tri Rini Puji, 2020, Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11 (1), p: 57-72.
- Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya*, 2011, Retrieved 27 September, 2022, from Idtesis Web site: <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>.

- Meulen, Bernd Van Der. 2011. *Private Food Law Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nurkhayani, Eri, Ely Setyowati, dan Yudhi Harsatriadi Sandyatma. 2015. *Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Ohlhausen, Maureen K, 2015, Competition, Consumer Protection, and The Right (Approach) to Privacy, *Antitrust Law Journal*, 80 (1), p: 121-156.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Parei, Atin Carolina, dan Fitika Andraini, 2018, Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21 (2), p: 1-9.
- Pasaribu, Debora, et al., 2021, Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9 (3), p: 49-67.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rohendi, Acep, 2015, Consumer Protection in the E-Commerce: Indonesian Law and International Law Perspective, *Ecodemia*, 3 (2), p: 1-12.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sukardi, Didi, 2015, Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam, *Al- Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), p: 103-112.
- Tirtayasa, I Gede, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (1), p: 1-5.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Vikanaswari, Dewa Ayu Sekar, dan I Ketut Sudjana, 2016, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5 (1), p: 1-5.
- Wiyono, Tri Sulismuji, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4 (1), p: 21-40.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.